BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah Swt yang dipercayakan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, anak membawa kebahagiaan dan harapan bagi keluarga. Namun, sebagai amanah, anak juga menjadi tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam berbagai aspek kehidupan.[1]

Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Anak yang sedang dalam masa perkembangan memerlukan perhatian penuh dari orang tua. karena mereka bukanlah orang dewasa dalam tubuh kecil. Kondisi psikis mereka masih sangat terbatas, sehingga tidak pantas jika anak diberi tanggung jawab pekerjaan orang dewasa atau dipaksa untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dengan baik. Hak-hak anak meliputi beberapa aspek di dalam Islam, seperti memberikan nasab, memberikan susu (*rada'ah*), kewajiban mengasuh *(hadlanah*), kewajiaban memberikan

[1] Misbakhul Munir dan Muhammad Abdur Rozzaq, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dalam Persfektif Al-Qur'an"Jurnal studi Islam,vol 10.No1(2023),20

nafkah dan nutrisi yang baik,oleh orang tuanya, agar tumbuh menjadi individu yang sehat dan kelak mampu menjalankan amanah sebagai orang tua bagi generasi berikutnya.[2]

Tanggung jawab utama orang tua adalah mengajarkan agama kepada anak-anak mereka. Agama menjadi fondasi penting yang melindungi anak dari dampak negatif kemajuan zaman dan perkembangan teknologi. Di akhirat, orang tua akan dimintai pertanggung jawaban atas pengasuhan anak-anak mereka sebelum anak-anak dimintai pertantajawaban atas kewajiban terhadap orang tua.[3] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat At-Tahrim ayat 6, di jelaskan bahwa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

[2] Iim Fahimah and Iain Bengkulu, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam,".Jurnal Hawa :Studi Pengarus Utaman Gender Dan Anak , vol 1.No1(2019),40.

[3] Fajarwati,"Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dalam Persfektif hukum Islam" Jurnal studi Islam,Vol 13.No.2(2019) 152.

> Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwsanya Allah berpesan kepada orang-orang beriman untuk selalu menjaga diri dan keluarganya agar terhindar dari siksa neraka. Neraka digambarkan memiliki bahan bakar berupa manusia dan batu. Yang dimaksud dengan manusia adalah orang-orang kafir, sedangkan batu merujuk pada benda-benda yang dijadikan berhala atau sembahan oleh manusia. Neraka dijaga oleh 19 malaikat yang dikenal sebagai Zabaniah. Mereka memiliki sifat yang sangat tegas dan keras, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan terhadap orang-orang kafir. Para malaikat ini berpenampilan tegap dan menakutkan, melaksanakan sperintah Allah tanpa ragu atau penundaan, bahkan untuk sekejap mata setiap[4].Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

[4] Hafid Rustiawan and Hasbullah, "Konteks Ayat Al-Qur'an Dengan Pendidikan," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2023): 1–12, https://doi.org/10.32678/geneologipai.v10i1.8418.

> Artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.(HR. Bukhari dan Muslim)[5]

Hadis ini menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan alami (*fitrah*), yang merupakan potensi bawaan untuk beriman dan berbuat baik. Namun, lingkungan pertama dan utama yang menentukan arah perkembangan fitrah ini adalah orang tua. Karena itu, orang tua memegang peranan sangat penting dan memiliki kewajiban mutlak untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak mereka ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

Para mazhab besar dalam Islam sepakat bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam membimbing dan mendidik anak secara menyeluruh. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menekankan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani anak, memberikan pendidikan agama, serta menjaga akhlak dan moral anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan taat kepada Allah.[6] Selain itu,

---

[5] Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jana'iz, Hadis No. 1358; Shahih Muslim, Kitab al-Qadar, Hadis No. 2658

[6] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Dar al-Fikr, 2003, hlm. 512-515

hukuman mendidik diperbolehkan selama sesuai dengan syariat dan bertujuan memperbaiki perilaku anak.[7]Tanggung jawab ini menjadi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat.Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan:

> "Orang tua berkewajiban memelihara anak sejak lahir dengan menanamkan nilai-nilai Islam, mendidik dengan kasih sayang, serta mengarahkan kepada pergaulan yang baik dan menjauhkan dari perbuatan yang dapat merusak masa depan anak." [8]

Sebagai Orang tua yang memagang peran utama dalam keluarga dengan tanggung jawab besar untuk membimbing, mendidik, dan merawat anak.Saat menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak, suami dan istri harus saling bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing, yaitu sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Anak yang menjadi tanggung jawab pasangan ini berhak mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan selama masa tumbuh kembangnya, hingga ia menikah atau mampu mandiri[9].

---

[7] Muhammad bin Abdul Wahhab, *Kitab al-Tawhid*, Riyadh: Dar al-Salam, 1998, hlm. 132.

[8] .Komisi Fatwa MUI, Himpunan Fatwa MUI, 2005, hlm. 115

[9] Moch.Issnaeni, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*"(Bandung:PT RefikaAditama) ,hal.126.

Secara garis besar, tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan merawat anak diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"[10]

Anak merupakan individu yang memerlukan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Dalam keluarga, anak belajar berbagai perilaku penting yang berperan dalam proses tumbuh kembangnya secara optimal di tengah masyarakat. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan memenuhi hak-hak anak.[11] Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

---

[10] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi Revisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 23

[11] Rini Mulyana dan Kadriah" Perlindungan Hukum Terhadap Perkerja Anak Menurut Undang-Undang Nomoor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan", Vol 1, Nomor 1, (2017), hlm 178

Pasal ini menyatakan bahwa tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban orang tua. Ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, termasuk merawat, mendidik, dan membimbing mereka hingga dewasa. Ibu juga memiliki kewajiban yang sama, tetapi lebih fokus pada aspek pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan anak.[12]

Selanjutya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 Ayat 11, menyatakan bahwa.

"Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.[13]

Ketentuan ini menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan

---

[12] Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 1–5.

[13] RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014,hlm 48,

perlindungan dan pembinaan kepada anak dalam segala kondisi, termasuk ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum.Namun,dalam kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang memadai dari orang tua mereka. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika anak-anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Fenomena ini terlihat jelas di LPKA Kelas II Kota Bengkulu.

Di LPKA Kelas II Kota Bengkulu, ditemukan fakta bahwa anak-anak yang menjalani pembinaan sering kali tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan nafkah dari orang tua mereka. Sebagian besar orang tua merasa malu dengan perilaku anak-anak mereka yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan hukum. Rasa malu ini membuat orang tua menjauh dan mengabaikan kewajiban mereka terhadap anak, seperti memberikan dukungan emosional, moral, dan materiil. Akibatnysza, anak-anak di LPKA merasa kehilangan figur orang tua dalam kehidupan mereka.

Ironisnya, banyak anak yang menjalani pembinaan di LPKA merasa lebih nyaman berada di dalam lembaga tersebut daripada di rumah. Mereka mengungkapkan

bahwa di LPKA, mereka mendapatkan perhatian, fasilitas pendidikan, dan teman-teman yang membuat mereka merasa diterima. Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, nara pidana anak tetap memperoleh pendidikan dengan kurikulum tertentu, seperti pendidikan agama, pendidikan umum, pelatihan keteraz mpilan, olahraga, seni, serta kegiatan kunjungan yang dikenal sebagai asimilasi, baik di dalam maupun di luar lembaga.Beberapa anak bahkan mengaku lebih memilih kembali melakukan pelanggaran hukum agar bisa masuk lagi ke LPKA. Data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas ll Bengkulu mencatat adanya 82 narapidana anak dengan berbagai kasus, seperti pelanggaran ketertiban, perkelahian, pencabulan, pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba, hingga pelanggaran lalu lintas.[14] Melalui wawancara terhadap lima narapidana anak dengan kasus berbeda, yaitu pembunuhan, persetubuhan, pencurian, dan perundungan, ditemukan adanya kegagalan dalam

[14] Nadiya Lestari Putri, Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 2 Sebtember 2024.

pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[15]

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai peran orang tua dalam pembentukan karakter dan perilaku anak. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua, mereka cenderung mencari pelarian lain yang dapat memenuhi kebutuhan emosional mereka, meskipun hal tersebut dalam bentuk tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya peran mereka dalam mendampingi anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi ini tidak hanya penting untuk mencegah anak kembali melakukan tindakan kriminal, tetapi juga untuk memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengangkat judul **Kewajiban Orang Tua terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas ll Bengkulu)**

---

[15] Narasumber Anonim, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara langsung di kantor Lembaga Pembinaan Kasus Anak kelas ll kota Bengkulu, 3 Sebtebber 2024.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tetap terarah dan sesuai dengan topik yang dibahas, penulis menetapkan batasan yang merujuk pada judul penelitian, yaitu menjelaskan mengenai kewajiaban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam dan positif .

Anak yang berhadapan dengan hukum di sini adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[16]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Bengkulu Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

---

[16] Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

2. Bagaiamana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Bengkulu Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiamana Bagaimana bentuk kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Bengkulu.
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan dengan di hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam kajian hukum Islam, khususnya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana konsep kewajiban orang tua dalam perspektif hukum Islam dapat diaplikasikan untuk mendukung pembinaan

moral, spiritual, dan akhlak anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang peran keluarga dalam membentuk karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam konteks menghadapi situasi hukum.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi-studi akademik selanjutnya yang berkaitan dengan hukum Islam, keluarga, dan perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan upaya rehabilitasi anak di lembaga pembinaan khusus, sehingga menjadi acuan bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi dalam memahami hubungan antara kewajiban orang tua dan perlindungan anak secara komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan panduan bagi orang tua dalam memahami dan melaksanakan kewajiban mereka terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini dapat membantu orang tua menguatkan peran mereka dalam memberikan bimbingan moral, spiritual, dan emosional

kepada anak yang menghadapi proses hukum, sehingga anak dapat lebih siap menghadapi masa depan dengan pembentukan karakter yang lebih baik.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menyusun program pembinaan yang lebih holistik, dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan ini dapat membantu memaksimalkan proses rehabilitasi anak, baik dari sisi mental maupun spiritual. Hasil penelitian juga dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kerjasama antara keluarga, lembaga pembinaan, dan komunitas dalam melindungi serta membina anak yang bermasalah dengan hukum.

F. Penelitan Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan terhadap sejumlah tulisan yang membahas mengenai kewajiaban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam dalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarakan fiqih siyasah dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas ll Bengkulu)di buat dan di tulis oleh Nadya Lestari Putri NIM : 1811150059 Program Studi Hukum Tata fakultas SyariahNegara Universitas Negeri Islam Fatmawati Soekarno.[17] Persamaan Penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang adalah Kedua proposal membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas ll Bengkulu, Keduanya menggunakan perspektif hukum, yaitu hukum Islam (fiqih siyasah) dan UU Perlindungan Anak pada proposal pertama, serta hukum Islam secara umum pada skripsi kedua, Baik skripsi pertama maukpun kedua menyoroti kewajiban orang tua atau pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dan yang sekarang adalah skripsi pertama berfokus pada *pemenuhan hak anak* berdasarkan fiqih siyasah dan UU Perlindungan Anak sedangakan Proposal kedua menitikberatkan pada

[17] Nadya Lestari Putri, "P*emenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarakan fiqih siyasah dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu)"Skripsi"*2021.

kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari perspektif hukum Islam.

2. Pemenuhan hak hak anak di Lembga Pembinaan Kasus Anak kelas 1 Tanggaerang di tulis oelh Bobi Gustiawan NIM.112044100064 Program Studi Hukum Kelurga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta[18].Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang Kedua proposal membahas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang merupakan institusi khusus untuk anak-anak yang terlibat kasus hukum, Keduanya mengangkat isu yang berkaitan dengan hak-hak anak, baik dalam konteks perlindungan maupun tanggung jawab pihak terkait, seperti orang tua atau Lembaga, Meskipun berbeda tempat (LPKA Kelas 1 Tangerang dan LPKA Kelas ll Bengkulu), keduanya memiliki fokus pada pengkajian peran institusi LPKA terhadap ABH.Perbedaanya yaitu skripsi pertama: Menitikberatkan pada *pemenuhan hak-hak anak* di LPKA Kelas 1 Tangerang, yang melibatkan kajian institusional dan implementasi

[18] Boby Gustiawan ,"*Pemenuhan Hak-Hak Anak di LebagaPembinaan Kasus Anak Kelas 1Tangerang",Skripsi*, 2018

kebijakan terhadap hak anak.sedangakn skripsi kedua Fokus pada *kewajiban orang tua* terhadap ABH dari perspektif hukum Islam, sehingga lebih menyoroti peran keluarga dibandingkan institusi.

3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al- Qur'an di tulis Abdul Aziz Azari, NIM:11730213773 Program S1Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau[19].Persamaan Penelitan terdahulu denagn yang sekarang Kedua skripsi ini membahas tentang tanggung jawab atau kewajiban orang tua terhadap anak, meskipun dengan fokus dan konteks yang berbeda, Keduanya menggunakan sudut pandang Islam, dengan landasan hukum Islam atau ayat-ayat Al-Qur'an untuk memahami peran dan kewajiban orang tua terhadap anak, Kedua skripsi ini menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga, mendidik, dan memenuhi hak anak, sesuai ajaran Islam ,sedangakan perbedanya terletak pada ruang lingkup kajian penelitaian terdahulu Fokus pada tanggung jawab orang tua secara umum terhadap anak

[19] Abdul Aziz Azri, "*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al- Qur'an," Skripsi*, 2022

berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kajian ini bersifat universal, mencakup semua aspek kehidupan anak sedangakan yang saya teliti Fokus pada konteks khusus, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan studi kasus di LPKA Kelas ll Bengkulu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam melakukan sesuatu dengan berpikir secara cermat untuk mencapai tujuan tertentu, melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga penyusunan laporan. Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, mendefinisikan penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[20]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitia

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena berdasarkan persepsi tertentu. Pendekatan

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (Jakarta :UIPress), hlm. 42

ini menghasilkan analisis deskriptif berupa uraian verbal mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu memiliki wawasan yang mendalam karena pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.[21]Penelitian ini di lakukan di Lembaga Pembinaan kasus Anak (LPKA) kelas ll Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kulitatif yuridis dan empiris untuk menganalisis kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari perspektif hukum Islam. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, guna memahami kewajiban moral, agama, dan pendidikan yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan dengan menggali realitas pelaksanaan kewajiban tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

[21] Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia,2021), hlm 6.

(LPKA) Kota Bengkulu melalui wawancara dengan orang tua, Petugas di, dan pihak terkait yang berada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu di , serta observasi langsung terhadap kondisi anak di lembaga tersebut.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Mei hingga 21 Mei 2025 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas ll Bengkulu yang berlokasi di Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat pembinaan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Bengkulu. Berdasarkan data tahun 2024 yang diperoleh dari pihak LPKA, terdapat 71 anak binaan yang terlibat dalam berbagai kasus hukum, seperti pencurian, kekerasan, dan pelanggaran lainnya. Permasalahan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai peran dan kewajiban orang tua dalam pembinaan anak-anak tersebut, terutama dalam perspektif hukum Islam. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara

kewajiban orang tua dan keberhasilan pembinaan anak-anak yang sedang menjalani proses hukum.

3. Sumber/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari empat kelompok utama. Pertama**,** lima anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di LPKA Kelas ll Bengkulu dan menjalani masa binaan minimal 4 bulan serta bersedia untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.Mereka dipilih karena menjadi objek utama tanggung jawab orang tua dan memberikan variasi data terkait kebutuhan serta tantangan yang dihadapi anak.Kedua, petugas LPKA yang memiliki pengalaman kerja minimal empat tahun dalam menangani ABH. Kelompok ini dipilih karena pengalaman mereka memberikan wawasan profesional tentang proses pembinaan dan interaksi dengan orang tua Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Ketiga, orang tua dari lima ABH yang menjadi subjek penelitian, yang dipilih karena mereka adalah pihak yang bertanggung jawab langsung atas anak sesuai perspektif hukum Islam.keempat, pengurus PKBI, sebagai pendamping anak-anak yang berada di bawa perlindungan LPKA.

Pengelompokan ini didasarkan pada keterkaitan langsung mereka dengan isu penelitian, sehingga mampu memberikan data komprehensif untuk mengeksplorasi kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik dari sudut pandang anak, institusi pembinaan, maupun orang tua itu sendiri.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber informasi dalam sebuah ulasan merujuk pada pihak atau subjek yang menjadi asal data atau keterangan yang diperoleh. Informasi yang dikumpulkan mencakup:

1) Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangaan, yaitu melalui wawancara dengan informan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian dan penjelasan diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang dan memiliki keahlian yang tepat untuk menjadi narasumber.Dalam situasi ini, sumber utama adalah Anak Yang Berhdapan Dengan Hukum(ABH) yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll

Bengkulu, petugas LPKA yang memiliki pengalaman kerja minimal empat tahun dalam menangani ABH, dan orang tua dari lima ABH yang menjadi subjek penelitian.

2) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder atau informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, bukan langsung dari subjek penelitian oleh peneliti.[22]Sumber data sekunder yang digunakan adalah pengurus PKBI, sebagai pendamping anak-anak yang berada di bawa perlindungan LPKA, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Literatur dan buku terkait kewajiaban orang tua terhadap anak menurut hukum islam Dokumen-

[22] Saifuddin lAzwar, *Metode lPenelitian*, (Yogyakarta: lPustaka lPelajar, 1998),hal. l91

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang relevan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual,Jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas kewajiaban orang tua terhadap anak dan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan, dan informan memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara. [23]

Dalam hal ini, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur kepada empat kelompok informan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), orang tua dari ABH, dan petugas LPKA . Wawancara dengan ABH difokuskan pada pengalaman pribadi, pandangan mereka

[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006),hlm. 84.

terhadap kewajiban orang tua, serta dampaknya selama menjalani proses hukum dan pembinaan. Wawancara dengan petugas LPKA bertujuan untuk memperoleh informasi terkait mekanisme pembinaan, pandangan mereka tentang peran orang tua, serta implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembinaan. Sementara itu, wawancara dengan orang tua difokuskan pada pemahaman mereka tentang kewajiban terhadap anak sesuai perspektif hukum Islam, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan untuk mendukung anak mereka. Teknik ini menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan penggalian data yang mendalam sekaligus fleksibel sesuai konteks informan.

3) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan, disertai dengan pencatatan

kondisi atau perilaku objek yang menjadi sasaran.[24]

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dari perspektif hukum Islam, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas ll Bengkulu. Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi antara anak binaan, orang tua, dan pihak LPKA selama proses pembinaan. Peneliti mencatat pola perilaku, komunikasi, dan bentuk dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada anak ketika berkunjung ke LPKA. Selain itu, data tambahan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti petugas LPKA, tokoh agama, serta orang tua anak binaan, untuk memperkuat hasil observasi. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam

[24] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104

konteks kewajiban orang tua terhadap anak di lingkungan tersebut.

4) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang relevan, seperti berbagai jenis dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, dokumen administrasi anak mencakup data identitas lengkap, kasus hukum, masa pembinaan, hingga catatan perilaku selama berada di LPKA, dokumen catatan kunjungan orang tua,dokumen pembinaan seperti Rencana Pembinaan Individual (RPI), laporan kemajuan pembinaan, dan sertifikat pelatihan yang menunjukkan progres anak dalam menjalani program pembinaan. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas ll Bengkulu.

Selain itu, dokumen hukum yang menjadi acuan, seperti peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan literatur hukum Islam yang relevan, turut dianalisis untuk memahami kewajiban orang tua dalam perspektif hukum Islam. Peneliti juga mendokumentasikan kegiatan, interaksi, dan kondisi lingkungan pembinaan melalui foto, catatan lapangan, serta dokumen pendukung lainnya. Proses dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan data tambahan yang objektif dan terukur, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara sistematis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kewajiban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan perspektif hukum Islam. Data

yang dikumpulkan akan ditafsirkan secara mendalam untuk melihat kesesuaian antara realitas di lapangan dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab orang tua dalam mendukung rehabilitasi dan pembinaan anak di LPKA Kelas ll Bengkulu.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah dilakukan dengan metode khusus dan sistematika yang teratur, dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Dalam skripsi ini, pembahasannya disusun secara sistematis ke dalam lima bab, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua yang berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab tiga skripsi ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yang berfokus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bengkulu. Dalam bab ini dijelaskan profil dan tata kelola LPKA, yang mencakup sejarah pendiriannya, visi, misi, serta nilai-nilai yang dipegang dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, dijabarkan pula tujuan, program kerja, serta sasaran yang ingin dicapai oleh LPKA dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga rehabilitasi sosial bagi anak-anak binaan. Fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di kantor LPKA serta prosedur kerja dan sektor-sektor kerja juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembinaan. Selanjutnya, dijelaskan pula kondisi aktual terkait jumlah kasus ABH yang ditangani oleh LPKA Kota Bengkulu, jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak, serta berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi mereka terjerumus dalam permasalahan hukum. Pemaparan dalam bab ini memberikan landasan penting bagi analisis yang lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya terkait peran dan kewajiban orang tua terhadap anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA.

Bab empat yang berisi uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan dengan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah di sampaikan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU